

# **SKRIPSI**

## **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KOMANDAN PELAKU KEJAHATAN PERANG DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**



Oleh:

Gilbert Joshua Ratag

NIM : 18051097  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Peminatan : Hukum Internasional

**UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO  
FAKULTAS HUKUM  
2023**

**SKRIPSI**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP**  
**KOMANDAN PELAKU KEJAHATAN PERANG DITINJAU**  
**DARI PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER**  
**INTERNASIONAL**



Oleh:

Gilbert Joshua Ratag

NIM : 18051097  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Peminatan : Hukum Internasional

**UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2023**

**PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KOMANDAN  
PELAKU KEJAHATAN PERANG DITINJAU DARI PERSPEKTIF  
HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**

**Nama** : Gilbert Joshua Ratag  
**NIM** : 18051097  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Peminatan** : Hukum Internasional

Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada tanggal 4 Agustus 2023

Manado, 4 Agustus 2023


Universitas Katolik De La Salle Manado Fakultas Hukum

Ketua Program Studi,



Dr. Primus Aryesam, S.H., M.H.

Dekan,



Helena B. Tambajong S.H., M.H.

**PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KOMANDAN  
PELAKU KEJAHATAN PERANG DITINJAU DARI PERSPEKTIF  
HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**

Oleh:

Gilbert Joshua Ratag

18051097

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing


Pada Tanggal 4 Agustus 2023

Dosen Pembimbing Utama



Dr. Primus Aryesam, S.H., M.H.

Dosen Pembimbing Pendamping



Ricky T. Waworga, S.H., M.H.

## **MOTTO**

**DARE TO TRY, FAIL , LEARN, REPEAT.**

SKRIPSI INI PENULIS PERSEMBAHKAN UNTUK YANG SELALU  
BERTANYA: “KAPAN SKRIPSIMU SELESAI ?”  
TERLAMBAT LULUS BUKANLAH SEBUAH AIB. ALANGKAH  
KERDILNYA JIKA MENGUKUR KECERDASAN SESEORANG HANYA  
DARI SIAPA YANG PALING CEPAT LULUS. KARENA SEBAIK BAIKNYA  
SKRIPSI ADALAH SKRIPSI YANG SELESAI.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur dan apresiasi stinggi-tingginya kepada Tuhan Yesus Kristus oleh karena hikmat, berkat dan anugerah dari pada-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul : **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KOMANDAN PELAKU KEJAHATN PERANG DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNATIONAL”**.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada beberapa pihak yang telah membantu menyelesaikan Skripsi ini :

1. Prof. Dr. Johanis Ohoitumur selaku Rektor Universitas Katolik De La Salle Manado;
2. Helena Benedicta Tambajong, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
3. Annita T.S.F Mangundap, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado
4. Dr. Primus Aryesam, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado, Pembimbing Akademik dan Pembimbing Utama penulisan skripsi ini;
5. Ricky Thomson Waworga, S.H.,M.H. selaku pembimbing pendamping dalam penulisan skripsi ini;
6. Keluarga Penulis papa, mama dan nina yang sangat penulis cintai dan selalu mendukung penulis dalam banyak hal;

7. Yang terkasih Aurelia Griffith Parengkuan yang selalu menemani penulis dalam setiap proses penulisan skripsi ini;
8. Leonardo Nifinluri, Fabrianus Sumendap, Febrio Sarendeng , Claudio Rampen yang selalu memberikan dukungan dan bantuan yang membuat penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
9. Teman-teman angkatan 2018 dan 2019 yang senantiasa selalu mendukung dan menopang penulis dalam perkembangan akademik.

Sebagai manusia yang sangat jauh dari kata sempurna, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Masih terdapat banyak kekurangan, baik dalam tata bahasa ataupun penulisan, oleh karenanya penulis dengan besar hati menerima segala bentuk saran ataupun kritikan yang membangun untuk kemajuan kedepannya. Besar harapan penulis kiranya skripsi ini dapat berguna bagi seluruh pembaca.

Manado, 4 Agustus 2023

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gilbert Joshua Ratag', with a long horizontal stroke extending to the right.

Gilbert Joshua Ratag

## ABSTRACT

Gilbert Joshua Ratag, 2023. **CRIMINAL RESPONSIBILITY OF COMMANDERS AS PERPETRATORS OF WAR CRIMES FROM THE PERSPECTIVE OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW**  
Supervised by Dr. Primus Aryesam S.H., M.H. and Ricky Waworga S.H., M.H.

War is a condition in which armed conflicts occur between nations. The numerous wars that have taken place have given rise to provisions outlined in international conventions and statutes. International humanitarian law aims to make war more humane. Perpetrators of crimes are legal subjects who can be held individually accountable, and the status of an individual does not limit them from being tried in international criminal courts. The purpose of this research is to understand how the accountability system works in international criminal law and the role of the court itself in enforcing it. The type of research used by the author is normative legal research, focusing on a wide range of legal references to enrich the research by collecting data through literature reviews and legal books. The results of this research state that a commander who meets the objective and subjective elements of criminal responsibility can be prosecuted under Article 26 of the Rome Statute, even if a commander is not directly involved in committing war crimes, the actions of their subordinates can also have legal consequences for the commander in their high military position. The author suggests that contemporary international criminal courts should apply and uphold the concept of absolute justice to ensure that no political power can influence the jurisdiction of international criminal courts.

**Keywords :** *International Humanitarian Law, War Crimes, Criminal Responsibility*



## ABSTRAK

Gilbert Joshua Ratag, 2023. **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KOMANDAN PELAKU KEJAHATAN PERANG DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL.** Dibimbing oleh Dr. Primus Aryesam S.H.,M.H. dan Ricky Waworga S.H.,M.H.

Perang merupakan suatu kondisi dimana terjadi konflik bersenjata antar negara. Banyaknya perang yang terjadi melahirkan suatu ketentuan yang termuat dalam konvensi dan statuta internasional. Hukum humaniter internasional bertujuan untuk membuat suatu perang menjadi lebih manusiawi. Pelaku kejahatan merupakan subject hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara individu dan status kedudukan dari seorang individu tersebut juga tidak dapat membatasinya untuk diadili dalam mahkamah pidana internasional. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memahami bagaimana sistem pertanggungjawaban dalam hukum pidana internasional serta peran dari pengadilan itu sendiri dalam penegakannya. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah Yuridis Normatif sehingga penulis memfokuskan penelitian ini lewat referensi hukum yang luas sehingga dapat memperkaya penelitian dengan menggumpulkan data lewat studi pustaka dan buku-buku hukum. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa seorang komandan yang memenuhi unsur obyektif dan unsur subyektif dalam pertanggungjawaban pidana dapat diadili sesuai dengan Pasal 26 Statuta Roma meskipun seorang komandan tidak terlibat langsung dalam melakukan kejahatan perang namun , perbuatan dari bawahannya juga dapat menimbulkan dampak hukum terhadap komandanya selaku orang yang memegang tinggi kedudukan dalam kemiliteran. Penulis memberikan saran agar supaya pengadilan pidana internasional terkini menerapkan dan menjunjung tinggi konsep keadilan mutlak sehingga tidak ada politik kekuasaan yang dapat memengaruhi yuridiksi dari mahkamah pidana internasional.

**Kata Kunci :** Hukum Humaniter, Kejahatan Perang, Pertanggungjawaban Pidana

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Gilbert Joshua Ratag  
NIM : 18051097  
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Komandan Pelaku  
Kejahatan Perang Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter  
International

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Jika Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau pun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Manado, 4 Agustus 2023

Yang menyatakan,



Gilbert Joshua Ratag

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Latar Belakang .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Rumusan Masalah .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Tujuan Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. Manfaat Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
E. Keaslian Penulisan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Pengertian Petanggungjawaban.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Pengertian Komandan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Pengertian Kejahatan Perang.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. Pengertian Hukum Humaniter.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

A. Jenis Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Sumber Data .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Pengumpulan Data.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. Metode Analisis .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Pertanggungjawaban Komandan sebagai Pelaku Kejahatan Perang dalam Hukum Humaniter Internasional.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Penegakan hukum pidana internasional yang dibebankan kepada komandan ( <i>command responsibility</i> ) Menurut Hukum Internasional.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Kesimpulan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Saran .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

